



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RANTAU TV (RAN TV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyampaian informasi kegiatan program pembangunan yang akan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin guna menunjang kemajuan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RANTAU TV (RAN TV).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV selanjutnya disebut LPPL Rantau TV (Ran TV) berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
7. Dewan Komisaris adalah unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan Unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
8. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah Lembaga Negara Yang bersifat independent yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independent, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
11. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi system Penyiaran Nasional di Indonesia.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Channal.50 UHF.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan

BAB II
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independent dan netral.

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV dalam menjalankan fungsinya dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan di Daerah dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :
 - a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan / atau TVRI di Daerah;
 - b. tersedianya alokasi frekwensi;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melaksanakan operasional siarannya walaupun Stasiun RRI dan / atau TVRI didirikan di daerah,

Bagian Kedua

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Pasal 7

- (1) Dewan Komisaris Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV terdiri dari 3 (tiga) orang yang salah satunya unsur masyarakat.
- (2) Tata cara dan mekanisme penerimaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris.

Pasal 9

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB IV PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Kesatu

Isi Siaran

Pasal 11

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib memuat paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khlayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan atas golongan (SARA).
- (5) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan atau nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

- (7) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib mengikuti Pedoman Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

Bagian Kedua
Klasifikasi Acara Siaran
Pasal 12

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV Televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas :
 - a. Layak untuk anak;
 - b. Perlu didampingi orang tua;
 - c. Semua umur;
 - d. Hanya untuk orang dewasa;
- (4) Klasifikasi siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Ketiga
Bahasa Siaran
Pasal 13

- (1) Bahasa Pengantar Utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

Bagian Keempat
Relay dan Siaran Bersama
Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV Radio wajib merelay RRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV televisi wajib merelay TVRI Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV dapat bekerja sama dengan lembaga penyiaran lain untuk melakukan siaran bersama dalam rangka meningkatkan mutu layanan siaran, sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Kelima
Hak Siar dan Ralat Siaran
Pasal 15

Penayangan acara siaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi wajib mencantumkan Hak Siar.

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas siaran dan / atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggungjawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Keenam Kegiatan Jurnalistik Pasal 17

Wartawan penyiaran publik lokal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Arsip Siaran Pasal 18

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Daerah sebagai pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 19

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati Sifat, Fungsi dan Tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 20

Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV adalah Tahun Takwim.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang Pendirian RAN TV Sebagai Televisi Siaran Pemerintah Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 November 2009
BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 19 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 20